



PUTUSAN

Nomor : 304/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDULAH BAHUSIN, beralamat di P Singkep, Gg. Mas II D Nomor 88 LK II, Kel. Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili kuasanya Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH, Ananta Rangkugo, SH dan Denny Emanda, SH, dari ANDITA'S AW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** Semula **PENGGUGAT** ;

Melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, selaku Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan beralamat di Istana Kepresidenan, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya H.M.Prasetyo Jaksa Agung Republik Indonesia Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Mei 2020 Nomor 304/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 1 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



2. Berkas perkara Nomor.289/Pdt.G/2019/PN.Pst. tanggal 23 Oktober 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Pn.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG DAN SEJARAH

Bahwa, gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan di tempat dan kedudukan dari Tergugat in casu Presiden Republik Indonesia yang mana **tempat perbuatan melawan hukum tersebut terjadi** walaupun keberadaan tanah/ lahan bekas Hutan Rimba Larangan seluas **33.500 H.a.** yang sekarang ditetapkan namanya oleh Tergugat sebagai Register 45 yang berada di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung sebagaimana dahulu sebelum Kemerdekaan masih dibawah Pemerintahan Belanda berada di 22 (dua puluh dua) Kampung Umbul Read Marga Mesuji Lampung.

Bahwa, Penggugat merasa perlu membuka sejarah sesingkatnya dimulai dari sekitar pada Tahun 1832 di zaman kolonial Belanda, ada seorang keturunan Lampung Menggala (Tulang Bawang) dari **Marga Adat Suay Umpu** yang bernama **Menak Pejanggou**. Beliau mendarat dari perahunya disuatuumbulan, kala itu beliau menemukansatu jalan yang melintang di tengah-tengah rawa sekitar 100 meter. Jalan tersebut aspal yang terbuat dari batu kerikil merah yang konon ceritanya batu itu sudah ada sejak zaman **Kerajaan Mataram**, akhirnya beliaupun memutuskan untuk menetap dan membuka ladang di umbul tersebut serta mengajak sanak keluarganya untuk ikut tinggal bersamanya dan sejak saat itu di beri nama **Umbul Talang Batu**. Pada masa itu tahun demi tahun banyak masyarakat yang datang ke Umbul Talang Batu untuk membuka usaha baik ladang maupun kebun, sehingga terbentuklah jalan setapak yang tembus sampai ke Menggala (TulangBawang). Talang Batu mulai ramai dan menjadi akses lalu lintas bagi orang yang akan menuju Menggala, Sungai

Hal 2 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Sidang dan Wiralaga. Masyarakat pada saat itu menetapkan Menak Pejanggou sebagai **Kepala Umbulan/ Kepala Atar**. Setelah Menak Pejanggou meninggal pada Tahun 1889 maka Kepala Umbulan digantikan oleh anaknya yang bernama **Buyuh** dengan gelar **Dalem Sengaji**, sejak saat itu **Umbulan Talang Batu** menjadi semakin ramai sehingga Talang Batu menjadi pelabuhan besar dan tempat perdagangan. Sekitar tahun 1902 Buyuh berhenti sebagai Kepala Umbulan dan digantikan oleh saudaranya **Menak Sengaji**, tapi pada saat itu penduduk Talang Batu sudah bermacam-macam suku yaitu **Jawa, Mesuji (Lampung), Mesuji (Palembang), Lampung** dan **Suku Bugis**. Padatnya penduduk yang berada di umbulan Talang Batu lama kelamaan terdengar oleh pasukan tentara Belanda dan akhirnya Pemerintah Belanda pun selalu ikut campur urusan yang ada di Talang Batu, hal ini membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan memutuskan untuk berpindah tempat dan membuka **Umbulan Baru** yang sekarang dikenal sebagai **Talang Gunung, Setajim, Tebing Tinggi, Putuk Jaya, Air Mati, Talang Kemiling** dan lain-lain yang sampai saat ini masih satu lingkup dengan Talang Batu. Pada tanggal 12 September 1918 dalam **Besluit Van Den Resident Der Lampongsche-Districten Nomor 6185/5.1918 di Teloek Betoeng**, Pemerintah Belanda menetapkan umbul Talang Batu menjadi kampung Talang Batu serta menetapkan **Kepala Kampung Pertama** untuk Talang Batu adalah **Mencurung** yang tak lain ialah keturunan Menak Pejanggou, dan selanjutnya berikut ini riwayat Kepala Desa Talang Batu:—

No	Nama Kepala Desa	Masa Bakti Memerintah
1	Mencurung	1918-1925
2	Batinihan	1925-1929
3	Dahamet	1929-1932
4	Bahoessin*	1932-1967
5	Mat Den	1967-1972
6	Sam'un	1972-1976
7	Mastomi	1976-1983
8	Mattoha	1983-1985
9	Pandri Nco	1985-1990
10	Tabrani Ismail	1990-1995
11	Mak Mun	1995-1996

Hal 3 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Hatta M.R 1996-2014

13 Sulham Effendi 2014-

*Penunjukkan dan pengakuan/ pengangkatan Kepala Kampung Talang Batu diperkuat melalui Deze dient ten bewijze dat **BAHOESIN** bij besloit van den Resident der Lampoengsche-Districten de do 29 Agustus 1932 nomor 422 serta Volkstelling van 1936 van Anstelling van **BAHOESIN** Gelar **TUAN PESIRAH** menjadi Kepala Kampung termasuk dalam District Airlangga/ Wiralaga membawahi 22 Umbul dan diakui oleh Besluit van Resident van Lampoengsche-Districten tanggal 16 April 1941 No. 20/1941 oleh Hoofd van Flaatselijik Bestur van Menggal dan diketahui oleh De Controuer ter beschikking, Resident der Lampoengsche Districte tanggal 15 April 1941 nomor 253 tentang "Surat Keterangan Persetujuan kepala Kampung Talang Batu terhadap penunjukkan Rimba Larangan Sungai Buaya seluas 33.500 hektar dengan tidak memasukkan umbul dusun serta garapan ke 2 umbul menjadi bagian dari Rimba Larangan (yang sekarang menjadi Register 45) yang disahkan dengan Besloit Resident Lampoeng Distrect No. 249 tanggal 12 April 1940 Letak geografi Desa Talang Batu dengan luas wilayah desa Talang Batu adalah 57.562 Ha,, terletak diantara:

Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Sungai Cambai (Mesuji Timur)

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Way Serdang

Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Pematang dan Tanjung Raya

Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang

Bahwa, penyerahan tanah oleh masyarakat melalui Kepala Kampung Talang ke-4 yaitu Bahoessin (adalah Ayah dari Penggugat) dengan membuat Surat Keterangan di atas segel Kerajaan Belanda di buat di Talang Batu pada 9 Maret 1941 yang kemudian menjadi Besluit Van Den Residence Der Lampung Districte 15 April 1941 dengan Nomor 20/1941 yang mana penyerahan lahan tersebut dapat terjadi mengacu kepada Notulen Dewan Merga Mesuji Lampung adalah Para Afedeling Menggala yang bersidang di Kantor Kampung Airlangga/ Wiralaga terjadi pada 25 Januari 1940 tentang akan menyerahkan Rimba Larangan Sungai Buaya yang juga merupakan kelanjutan keterangan tanggal 17 Juli 1938 dengan nomor 490 tahun 1938

II. PROVISI

Hal 4 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI




- 1- Menghentikan seluruh kegiatan Tergugat atau siapa saja in casu PT. Silva Inhutani Lampung di atas lahan Register 45-;
- 2- Menghentikan setiap perkara/ laporan pidana berdasarkan laporan Tergugat in casu PT. Silva Inhutani Lampung-;
- 3- Melarang siapa saja menggunakan lahan Register 45 sepanjang ijin/ SK berasal dari Tergugat-;
- 4- Membebaskan siapa saja untuk melakukan tanam tumbuh dalam areal Register 45 terbatas pada lahan penambahan luas **9.600 hektar**

III. SITA JAMIN

- 1- Segala tanam tumbuh di atas lahan register 45 milik PT. Silva Inhutani Lampung
- 2- Segala Pabrik dan Bangunan milik PT. Silva Inhutani Lampung
- 3- Segala kendaraan bermotor, mesin dan peralatan milik PT. Silva Inhutani Lampung
- 4- Harta bergerak dan tidak bergerak milik Sungai Budi Group untuk mencukupi kerugian Penggugat

IV. LEGAL STANDING

- 1- Terlebih dahulu **Penggugat** menerangkan dirinya adalah sebagai CUCU dari Abdul Samad dengan Gelar Radin Mantri dengan Marliyah selanjutnya anak ke-4 dari Bahusin dengan Gelar Pasirah Meggu sebagaimana sketsa berikut ini-;



- Rohaina
- 2 Hirnawati
- 3 Sohaini
- 4 Robiah
- 5 **Abdullah***
- 6 Sukiawi
- 7 Rosli
- 8 Tono
- 9 Munah



10 Niyah

*adalah Penggugat

2- **Presiden Republik Indonesia** in casu Tergugat yang melanjutkan penyerahan lahan Rimba Larangan Sungai Buaya oleh Leluhur Penggugat sebagaimana uraian singkat di atas walaupun setelah penyerahan Rimba Larangan seluas **33.500 H.a. oleh Ayah Penggugat BAHOESIN** Gelar **TUAN PESIRAH** pada tanggal 9 Maret 1941 yang kemudian menjadi Besluit Van Den Residence Der Lampung Districte 15 April 1941 kepada Belanda tersebut pernah ada pemerintahan Jepang di Indonesiadiantara Pemerintahan Belanda dengan Tergugat. Penyerahan lahan untuk **tujuan mulia** agar Pemerintah dapat membuat dan memelihara hutan yang mana kayunya sudah ada pada waktu itu berupa meranti, kruing dll., sebagai kayu hutan yang rimba untuk menjaga keseimbangan alam dan kepentingan manusia/ umum

Bahwa, Presiden RI in casu Bp. Ir H. Djoko Widodo telah melakukan pembagian tanah kepada masyarakat dan menyatakan juga tidak ada konflik pertanahan baik dalam acara formal maupun dalam Debat/ Kampanye Pilpres 2019-2024 dan dengan demikian Penggugat akan menggunakan keadaan ini alternatif dalilnya;

V. POSITA

- 1 Penggugat melalui leluhurnya ada menyerahkan lahan seluas **33.500 H.a. di Sungai Buaya dikenal Kawasan Hutan Rimba Larangan** kepada Pemerintah in casu Tergugat yang sah pada waktu itu Kerajaan Belanda tanpa adanya jual beli atau kompensasi pada tanggal 9 Maret 1941 yang kemudian menjadi Besluit Van Den Residence Der Lampung Districte 15 April 1941, yang mana tanah tersebut tersebar dan dalam penguasaan dari 22 Umbul dan hanya 2 umbul yang tidak diserahkan yang mana menjadi warisan kepada keturunan leluhurnya
- 2 Tergugat tidak mengetahui secara pasti bagaimana ketentuan dan administrasi peralihan atau penguasaan lahan **33.500 H.a.** tersebut sehingga telah terjadi beberapa kali keputusan/ ijin atau peruntukan yang dibuat oleh Tergugat sehingga tidak sesuai lagi niat mulia menyerahkannya dahulu pada tahun 1940

Hal 6 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tergugat telah secara sengaja merusak hutan rimba larangan, membuat nama lain menjadi Register 45 dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan niat mulia pada tahun 1940
- 4 Penggugat sebagai keturunan dari pemilik lahan **33.500 H.a.** tidak pernah menerima hak atas penjualan kayu hutan (Hak Ulayat) dari Tergugat dan hasil kayu tersebut menjadikan orang lain menjadi kaya sehingga Kayu Rimba Larangan menjadi habis dan tidak berbekas
- 5 Setelah kayu hutan habis, maka Tergugat memberikan atau menunjuk Perusahaan Swasta untuk melakukan Reboisasi dengan sumber pendanaan dari Tergugat atau setidaknya diberikan Pinjaman oleh Tergugat kepada Perusahaan Swasta yang ditunjuknya
- 6 Tergugat dengan sewenang-wenang dan mengabaikan dari tujuan penyerahan lahan oleh leluhurnya pada tahun 1941 tersebut **33.500 H.a.** dan diperluas lagi sehingga menjadi **43.100 H.a.** yang dikenal Areal Kawasan Hutan Sungai Buaya Register 45 dengan hanya mempertimbangkan kepentingan **Sungai Budi Group** casu PT.Silva Lampung Abadi yang melakukan Joint Venture dengan BUMN PT INHUTANI V dengan nama PT. Silva Inhutani Lampung sebagaimana kejadian berikut ini:
 - Tata Guna Hutan kesepakatan (RTGHK) yang diusulkan oleh Gubernur KDH Tingkat I Lampung dan memasukkan Dusun Talang Gunung menjadi Kawasan Hutan sejak 1985, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Ri No. 67/Lpts-II/1991 tanggal 31 Januari 1991-;
 - SK Menhut No. 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Oktober 1991 tentang memberikan izin percobaan penanaman kepada PT.Silva Lampung Abadi di Register 45 seluas 10.000 Ha. ;
 - Hasil pengukuran tata batas 1985-1987 disahkan dengan SK Menteri Kehutanan No.785/Kpts-II/1993 tentang penetapan kelompok hutan register 45 Sungai Buaya yang terletak di Kabupaten Dati II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung seluas 43.100 Ha sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi produksi tanggal 22 November 1993-;
 - Surat Dirjen PH No.1727/IV-PPH/1994 tentang perluasan areal HTI seluas 10.500 Ha tanggal 29 Juni 1994-;

Hal 7 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Menteri Kehutanan No.93/Kpts-II/1997 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas 43.100 Ha kepada PT. Silva Lampung Abadi tanggal 17 Februari 1997-;
- 7 Sebagaimana disebutkan ada tersisa 2 Umbul yang tidak diserahkan kepada **Pemerintah Belanda in casu Tergugat** dan ternyata pada tahun 1993 maka Tergugat menguasai lahan 2 umbul tersebut sehingga lahan Register 45 menjadi bertambah 9.600 hektar dari **33.500 H.a** menjadi **43.100 H.a** yang mana dihitung secara langsung ternyata lahan tersebut telah mencapai **65.000 hektar** sehingga Penggugat dan keluarganya menjadi masuk kawasan hutan **Regiter 45** tanpa pernah ada jual beli atau ganti rugi oleh Tergugat maupun oleh PT. Silva Inhutani Lampung-;
- 8 Penggugat dan kerabatnya memiliki permasalahan hukum akibat PT. Silva Inhutani Lampung yang lahannya telah semakin luas tanpa pernah melakukan ganti kerugian setelah Tergugat membuat ketentuan akibat penambahan luas areal kepada PT. Silva Inhutani Lampung sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997, dan dalam diktum ke-4 SK tersebut **pemberian ijin tidak termasuk pemberian lahan hutan** sebagaimana telah menjadi ketentuan yaitu:-
 - (1) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)
 - (2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan pihak –pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 9 Tergugat dengan sewenang-wenang menjadikan lahan pemberian leluhur Penggugat tersebut pada tahun 1940 seluas **33.500 H.a** dan lahan perluasan yang tidak pernah diganti rugi seluas **9.600 H.a** menjadi

Hal 8 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkebunan Karet, Tebu, Singkong dll. oleh PT. Silva Inhutani Lampung setidaknya sampai dengan gugatan ini diajukan ;



Sketsa kawasan hutan Register 45 sebelum (garis merah seluas **33.500 H.a**) dan sesudah pemekaran (garis hijau seluas **43.100 H.a**)

VI. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa, Penggugat meyakini telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat sebagaimana pertanggung jawabannya pasal 1365 telah terpenuhi sebagaimana berikut ini:

Bahwa, penyerahan lahan seluas **33.500 H.a** dengan maksud untuk kepentingan masyarakat setidaknya memiliki paru-paru yang bersumber dari Hutan Rimba Larangan yang berisikan kayu-kayu hutang kruing, meranti, merbau dll., dan oleh Tergugat telah dikomersilkan dengan memberikan keuntungan kepada pihak lain

Bahwa, jelas yang diserahkan adalah tanah seluas **33.500 H.a** dan dengan telah dikomersilkan kayu hutannya maka sesuai dengan ketentuan maka Penggugat sepatutnya menerima **Hak Ulayat** atas kayu tersebut dan ternyata sampai dengan perkara perdata ini diajukan tidak pernah menerima hak ulayatnya

Hal 9 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Bahwa, Tergugat telah menikmati penghasilan dari mengkomersilkan lahan **33.500 H.a** dan telah memberikan keuntungan dan kekayaan hanya kepada Sungai Budi Group in casu PT. Silva Inhutani Lampung sejak tahun 1991 sehingga dengan program Reboisasi yang mana sumber keuangannya dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga telah memberikan penambahan luas lahan untuk perkebunan atau penanaman Karet, Singkong, dan lainnya kepada PT. Silva Inhutani Lampung sehingga maksud penyerahan tanah **33.500 H.a** sebagai hutan rimba telah diabaikan dan dilanggar;

Bahwa, dengan telah berubah fungsi dari Hutan Rimba menjadi Hutan/ Perkebunan Karet dll.maka telah hilang satwa rimba dengan demikian sangat merugikan Penggugat dan masyarakat lainnya

Bahwa, Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK perluasan kawasan Hutan Register 45 dari **33.500 H.a** menjadi **43.100 H.a** dengan mengambil lahan Penggugat dan kerabatnya **seluas 9.600 Ha**. secara perbuatan melawan hukum tanpa ada ganti kerugian dan tidak pernah ada anggaran Tergugat yang dapat membuktikan pernah terjadi pembebasan sebagaimana secara sewenang-wenang **Abuse de droit** yang dapat dibuktikan belum adanya ganti rugi lahan sebagaimana isi dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dalam diktum ke-4 SK tersebut membuat ketentuan yaitu:

- (1) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)
- (2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan pihak –pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Hal 10 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



dengan demikian secara patut dinyatakan Tergugat dalam perbuatan melawan hukumnya dalam hal perluasan lahan dan merubah hutan rimba menjadi hutan produktif telah Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan

Bahwa, Penggugat tidak dapat lagi melakukan tanam tumbuh, menjual-belikan tanahnya yang telah masuk kedalam Register 45 milik Tergugat akibat perluasan lahan dari **33.500 H.a** menjadi **43.100 H.a** yang mana bila dihitung dilapangan telah mencapai **65.000 H.a**, dengan telah dijadikannya lahan Penggugat didalam kawasan Hutan maka yang berlaku hukum Private yaitu hukum Kehutanan sehingga Penggugat mengalami kerugian dan sakit yang terus menerus/ ginjal

Dengan demikian perbuatan melawan hukum Tergugat sebagai aparatur negara cq penguasa bertindak demi PT. Silva Inhutani Lampung sertamengorbankan kepentingan perorangan in casu Penggugat yang lebih penting dan mendesak menyebabkan negara dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan perbuatan melawan hukum di atas, maka Penggugat menyatakan gugatan a-quo dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mana unsurnya cukup terpenuhi;

Perbuatan melawan hukum dibidang hukum perdata berdasarkan Pendapat Ahli maka dapat dilakukan oleh :

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh diri pribadi (orang)
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
- Pemerintah/penguasa. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau onrechtmatige overheidsdaad terjadi apabila pemerintah turut serta dalam lalu lintas keperdataan (jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian pengadaan barang dan jasa dan lainnya), lalu pemerintah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka baginya berlaku pula tiap-tiap ketentuan yang berlaku bagi badan hukum. Sebab pemerintah adalah badan hukum, baik dalam

Hal 11 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



lapangan hukumketatanegaraan maupun dalam lapangan hukum perdata.

Pasal 1365 KUHPer berbunyi, ' *Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.* Berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi;

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Kerugian Materil

- (1) Hak Ulayat : $20\% \times 33.500 \text{ Ha} \times 10.000 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 1.000.000,-$ adalah $\pm \text{Rp. } 67.000.000.000.000,-$ (enam puluh tujuh triliun rupiah)÷
- (2) Tanah Penggugat sendiri yang masuk perluasan Register 45 sejak tahun 1991 : $3.000 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 20.000.000,-$ adalah Rp. $60.000.000.000,-$ (enam puluh milyar)
- (3) Kelebihan tanah $65.000 \text{ H.a} - 43.100 \text{ H.a} = 21.900 \text{ H.a} \times \text{Rp.} 20.000.000,-$ adalah Rp. $438.000.000.000,-$ (empat ratus tiga puluh delapan milyar rupiah)
- (4) Tidak dapat melakukan tanam tumbuh atau tidak dapat menyewakan lahan di atas lahan sendiri Rp. $10.000.000.000,-$ (sepuluh milyar)

Kerugian Imateril

- (1) Telah gagal ginjal karena merasa tertekan Rp. $1.000.000.000.000,-$ (satu triliun rupiah)
- (2) Tempat tinggal berpindah-pindah karena merasa terancam Rp. $1.000.000.000.000,-$ (satu triliun rupiah)

Berdasarkan uraian dan dalil Penggugat di atas maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan rasa keadilan dimasyarakat untuk kepentingan masyarakat

VII. P E T I T U M

Hal 12 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



PROVISI

- 1- Menghentikan seluruh kegiatan Tergugat atau siapa saja in casu PT. Silva Inhutani Lampung di atas lahan Register 45
- 2- Menghentikan setiap perkara/ laporan pidana berdasarkan laporan Tergugat in casu PT. Silva Inhutani Lampung
- 3- Melarang siapa saja menggunakan lahan Register 45 sepanjang ijin/ SK berasal dari Tergugat
- 4- Membebaskan siapa saja untuk melakukan tanam tumbuh dalam areal Register 45 terbatas pada lahan penambahan luas **9.600 hektar**

SITA JAMIN

- 1- Segala tanam tumbuh di atas lahan register 45 milik PT. Silva Inhutani Lampung
- 2- Segala Pabrik dan Bangunan milik PT. Silva Inhutani Lampung
- 3- Segala kendaraan bermotor, mesin dan peralatan milik PT. Silva Inhutani Lampung
- 4- Harta bergerak dan tidak bergerak milik Sungai Budi Group untuk mencukupi kerugian Penggugat

POKOK PERKARA

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya-;
- (2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum-;
- (3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
- (4) Menyatakan batal demi hukum penyerahan lahan hutan Rimba Larangan Sungai Buaya ;
- (5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat dan siapa saja yang mengusainya lahan Register 45 Mesuji kepada Penggugat-;
- (6) Menyatakan batal demi hukum setiap perikatan Tergugat dengan siapa saja atas lahan eks Register 45 Mesujidan akibat hukumnya-;
- (7) Mencoret lahan Register 45 Mesuji dari Kawasan Kehutanan dan menjadi Kewenangan Badan Pertanahan/ Agraria-;
- (8) Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada yang berhak-;
- (9) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan Register 45 kekeadaan semula sebagaimana diterimanya pada tahun 1940-;

Hal 13 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



(10) Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunai sekaligus kepada Penggugat sebagaimana berikut ini-;

Kerugian Materil

- 1- Hak Ulayat : 20% x 33.500 Ha x 10.000 M³ x Rp. 1.000.000,- adalah ± Rp. 67.000.000.000.000,- (enam puluh tujuh triliun rupiah)
- 2- Tanah Penggugat sendiri yang masuk perluasan Register 45 sejak tahun 1991 : 3.000 Ha x Rp. 20.000.000,- adalah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar)-;
- 3- Kelebihan tanah 65.000 H.a – 43.100 H.a = 21.900 H.a x Rp.20.000.000,- adalah Rp. 438.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan milyar rupiah)-----;
- 4- Tidak dapat melakukan tanam tumbuh atau tidak dapat menyewakan lahan di atas lahan sendiri Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar)

Kerugian Imateril

- 1- Telah gagal ginjal karena merasa tertekan Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)-;
- 2- Tempat tinggal berpindah-pindah karena merasa terancam Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)-

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN (EKSEPSI ABSOLUT)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Adapun dasar hukum dari perselisihan tentang kompetensi absolut adalah Pasal 134 HIR yang menyatakan *“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim*

Hal 14 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”.

2. Bahwa terkait jenis-jenis badan peradilan yang berwenang menangani suatu perkara yang masuk kualifikasi kewenangannya adalah sesuai dengan bunyi pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
3. Bahwa untuk mengetahui badan peradilan mana yang berwenang dalam menangani perkara ini, maka perlu diteliti tentang apa yang menjadi pokok sengketa, sebagaimana tertuang dalam fundamentum petendi / posita dari Penggugat dan *request of claim* / Petitum dari Penggugat.
4. Bahwa dalam fundamentum petendi halaman 7, Penggugat menyatakan :

“..Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK Perluasan Kawasan Hutan Register 45 dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha dengan mengambil lahan Penggugat dan kerabatnya seluas 9.600 Ha secara perbuatan melawan hukum tanpa ada ganti kerugian dan tidak pernah ada anggaran Tergugat yang dapat membuktikan pernah terjadi pembebasan sebagaimana secara sewenang-wenang Abuse de droit...”

5. Adapun pada bagian petitum dari gugatan, Penggugat telah memohon kepada majelis Hakim agar :
 - 2)Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
 - 4)Menyatakan batal demi hukum penyerahan lahan hutan rimba larangan sungai buaya
 - 5)Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanpa syarat dan siapa saja yang menguasainya lahan Register 45 Mesuji kepada Penggugat

Hal 15 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



9) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan lahan Register 45 ke keadaan semula sebagaimana diterimanya pada tahun 1940

6. Bahwa berdasarkan bunyi fundamentum petendi dan petitum demikian, maka peristiwa tersebut dikategorikan berindikasi terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechsmatige overheidsdaad*) dalam ranah administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebab pada bagian petitum poin 2, 4, 5 dan 6 pada pokoknya meminta majelis hakim untuk menyatakan batal demi hukum penyerahan lahan hutan rimba larangan sungai buaya, sehingga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa Peradilan Umum tidak berwenang menangani sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :
"Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
8. Memperhatikan Hasil Rapat Kamar Candra Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 13 April 2012 di Karawaci Tangerang, merumuskan suatu kesimpulan :
"Bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara kriterianya adalah :
 - a. Apabila yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) adalah tentang Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara.
 - b. Apabila dalam Posita Gugatan mempermasalahkan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara."
9. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Hal 16 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat**, sebab merupakan ranah dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. ERROR IN PERSONA

1. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Gugatan Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Presiden RI sebagai Tergugat.
- b. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 7 pada pokoknya mendalilkan

"... Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK perluasan kawasan hutan Register 45 dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha dengan mengambil lahan Penggugat dan kerabatnya seluas 9.600 Ha.

...belum adanya ganti rugi lahan sebagaimana isi dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT Silva Inhutani Lampung sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dalam diktum ke-4 SK tersebut membuat ketentuan :

- (1) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah*

Hal 17 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)

(2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh **PT SILVA INHUTANI LAMPUNG** dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

c. Terhadap dalil tersebut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat menarik Presiden RI selaku Tergugat dalam gugatan ini, namun alasan dan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang dikemukakan Penggugat sebenarnya ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berdasarkan fakta hukum pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* adalah pihak yang salah.
- 2) *Error in Persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, **baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat**. Salah satu jenis *error in persona* yaitu *Gemis Aanhodading Heid / Keliru Pihak* yang ditarik sebagai Tergugat. Pihak yang dijadikan Tergugat seharusnya adalah pihak yang memiliki hubungan secara langsung dengan perkara yang digugat. Bila ada pihak yang ditarik sebagai pihak sedangkan tidak memiliki hubungan dengan perkara yang digugat, maka telah terjadi kekeliruan.
- 3) Dalam Posita, Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan dan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Objek Sengketa begitu pula dalam petitum yang diajukan Penggugat tidak berkaitan dengan Tergugat, namun alasan dan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dikemukakan Penggugat hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang tidak dijadikan pihak

Hal 18 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



oleh Penggugat, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan PT. Silva Inhutani Lampung.

- 4) Selain itu, dalam petitum angka 8, Penggugat meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* **memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada yang berhak**, jelas bahwa petitum demikian sangatlah tidak berdasar hukum, karena hal tersebut tidaklah diselenggarakan langsung oleh Presiden RI *in casu* Tergugat, melainkan merupakan tugas dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan setempat. **Oleh karena itu ditariknya Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah keliru.**

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard*).**

2. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- a. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Angka 7 Halaman 5

“...dan ternyata pada tahun 1993 Tergugat menguasai lahan 2 umbul tersebut sehingga lahan Register 45 menjadi bertambah 9.600 hektar dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha yang mana dihitung secara langsung ternyata lahan tersebut telah mencapai 65.000 Hektar sehingga Penggugat dan keluarganya menjadi masuk Kawasan Hutan Register 45 tanpa pernah ada jual beli atau ganti rugi oleh Tergugat maupun oleh PT Silva Inhutani Lampung.”

Angka 8 dan angka 9 Halaman 5

“...setelah Tergugat membuat ketentuan akibat penambahan luas areal kepada PT Silva Inhutani Lampung sebagai Pemegang

Hal 19 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997..

Tergugat dengan sewenang-wenang menjadikan lahan pemberian leluhur Penggugat tersebut pada tahun 1940 seluas 33.500 Ha dan lahan perluasan yang tidak pernah diganti rugi seluas 9.600 Ha menjadi perkebunan karet, tebu, singkong, dll oleh PT Silva Inhutani Lampung..."

Halaman 7 pada pokoknya mendalilkan

"... Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK perluasan kawasan hutan Register 45 dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha dengan mengambil lahan Penggugat dan kerabatnya seluas 9.600 Ha.

...belum adanya ganti rugi lahan sebagaimana isi dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT Silva Inhutani Lampung sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dalam diktum ke-4 SK tersebut membuat ketentuan :

(3) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)

(4) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh **PT SILVA INHUTANI LAMPUNG** dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

b. Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, cetakan kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 439 Huruf C, menyatakan:

"c) *Exceptio plurium litis consortium*

Hal 20 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No.621 K/Sip/1975.

Ternyata **sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga**. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exception ex juri terti*."

- c. Menurut Darwan Prinst, S.H. dalam bukunya *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, Bandung, 2002, PT. Citra Aditya Bakti, cetakan Ketiga, Bandung Tahun 2002, halaman 171 huruf F, menyatakan:

"f) *Exceptio plurium Litis Consortium*

Exceptio Plurium Litis Consortium adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain ; bukan hanya Tergugat saja. Hal ini terjadi karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap."

- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 2873K/pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 pada pokoknya mengandung prinsip bahwa pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam gugatan. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "*plurium litis consortium*", sehingga oleh hakim gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 21 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



e. Dari uraian diatas, *QUAD NON* – Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, pada faktanya Penggugat tidak lengkap menarik pihak sebagai Tergugat karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh antara lain :

- 1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan membantu Tergugat.
- 2) PT Silva Inhutani Lampung karena terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* dikelola oleh PT. Silva Inhutani Lampung bukan oleh Tergugat, terlebih lagi Penggugat memperlakukan penyelesaian lahan sebagaimana isi diktum ke-4 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT Silva Inhutani Lampung.
- 3) Kurang pihak Penggugat

Penggugat mendalilkan dalam gugatan halaman 3-4 mengenai *Legal Standing* bahwa Penggugat merupakan **cucu dari Abdul Samad dan anak ke-4 dari Bahusin**, sedangkan masih ada anak-anak Bahusin antara lain Rohaina, Himawati, Sohaini, Robiah, Sukiawi, Rosli, Tono, Munah dan Niyah. *QUAD NON* – Penggugat sebagai cucu Abdul Samad dan anak Bahusin yang dirugikan akibat penyerahan objek sengketa kepada Pemerintah, seharusnya terdapat pihak Penggugat selain Penggugat selaku anak ke - 4 Bahusin. Artinya, selain kurang pihak Tergugat yang ditarik dalam perkara *a quo*, kurang pula pihak Penggugat dalam gugatan ini. Hal tersebut dikarenakan bahwa *error in persona* adalah kekeliruan pihak dalam gugatan, entah itu kurang, lebih atau salah, **baik yang terjadi pada pihak Penggugat maupun Tergugat.**

Hal 22 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa terdapat pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat dan kurang pihak Penggugat menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, untuk itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

1. Gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
 - b. *Fundamentum Petendi* memuat dua unsur yaitu :
 - 1) Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi.
 - 2) Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan.
 - c. Menurut M. Yahya Harahap, SH, *posita* atau *Fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*).
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak ada satupun penjelasan pasal yang didalilkan Penggugat dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan dalam permasalahan *a quo* antara

Hal 23 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



dasar hukum dengan faktanya, sehingga Penggugat hanya memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang diterapkan dalam keadaan terpisah.

- b. Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*. Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan mengenai perbuatan Tergugat sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.
- c. Selain itu, diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Presiden RI sebagai Tergugat. Artinya Penggugat seharusnya mendalilkan perbuatan dari Tergugat, namun faktanya dalil-dalil gugatan Penggugat merujuk pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan PT Silva Inhutani Lampung yang tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*.
- d. Di sisi lain, dalam petitum angka 8 Penggugat meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada yang berhak, jelas bahwa petitum demikian sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat. Dengan demikian, terlihat jelas INKONSISTENSI Penggugat dalam gugatan yang menyebabkan gugatan menjadi TIDAK JELAS.

3. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan PENGGUGAT kabur.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka **patut dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O. / Niet Ontvankelijke verklaard).**

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 24 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM (*Onrechmatige Overheidsdaad*)

1. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 7 pada pokoknya mendalilkan

"... Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan SK perluasan kawasan hutan Register 45 dari 33.500 Ha menjadi 43.100 Ha dengan mengambil lahan Penggugat dan kerabatnya seluas 9.600 Ha.

...belum adanya ganti rugi lahan sebagaimana isi dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT Silva Inhutani Lampung sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dalam dictum ke-4 SK tersebut membuat ketentuan :

(1) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)

*(2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh **PT SILVA INHUTANI LAMPUNG** dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat membantah dengan alasan sebagai berikut :

a. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata materiil diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

b. Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 25 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



- 1) Harus ada perbuatan ;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- 3) Harus ada unsur kesalahan ;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita.
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi :

- 1) Melanggar ketentuan undang-undang;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 5) Melanggar kepatutan.

- c. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berkaitan dengan masalah teknis dalam urusan kehutanan yang mana tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan di bidang Kehutanan telah diberikan secara delegasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bukan langsung diselenggarakan oleh Presiden RI *in casu* Tergugat. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dalam menjalankan tugas dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan yang dalam perkara a quo adalah Menteri di bidang Kehutanan. Hal tersebut tercermin dalam :

Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Nomor 39 Tahun 2008

“Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : b) urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2008

Hal 26 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, **kehutanan**, peternakan, kelautan, dan perikanan.”

d. Selain itu, mengenai dalil Penggugat terkait belum adanya ganti rugi lahan bahwa perlu Penggugat pahami sebagaimana isi dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT Silva Inhutani Lampung sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dalam diktum ke-4 SK tersebut, jelas bahwa apabila lahan tersebut dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa perihal ganti rugi penyelesaian lahan objek sengketa BUKANLAH ditujukan kepada Presiden RI *in casu* Tergugat, melainkan ditujukan kepada penerima Hak Pengusahaan yaitu PT Silva Inhutani Lampung.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disanggah secara khusus baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara mohon dianggap disanggah kebenarannya oleh Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, **oleh karena itu secara Yuridis beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.**

III. TANGGAPAN TERGUGAT TENTANG GANTI RUGI

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 8 mendalilkan:
“*Kerugian Materiil*”

Hal 27 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



- (1) Hak Ulayat : $20\% \times 33.500 \text{ Ha} \times 10.000 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 1.000.000,-$ adalah Rp 67.000.000.000.000 (enam puluh tujuh triliun rupiah)
- (2) Tanah Penggugat sendiri yang masuk perluasan Register 45 sejak tahun 1991 : $3.000 \text{ Ha} \times \text{Rp } 20.000.000,$ adalah Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah)
- (3) Kelebihan tanah $65.000 \text{ Ja} - 43.100 \text{ Ha} = 21.900 \text{ Ha} \times \text{Rp } 20.000.000,-$ adalah Rp 428.000.000.000 (empat ratus tiga puluh delapan miliar rupiah)
- (4) Tidak dapat melakukan tanam tumbuh atau tidak dapat menyewakan lahan di atas lahan sendiri Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Kerugian Immateril

- (1) Telah gagal ginjal karena merasa tertekan Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah)
 - (2) Tempat tinggal berpindah-pindah karena merasa terancam Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah)
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan alasan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan karena :
- a. Tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dengan sendirinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan dapat dituntut ganti rugi.
 - b. Ganti rugi materiil tidak dirinci secara jelas sehingga tidak ada dasar perhitungan atas nilai akibat dari hilangnya keuntungan yang diharapkan. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 yang menyatakan "*ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan tersebut tidak sah / tidak sempurna*". Selain itu, M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, halaman 65, menjelaskan bahwa salah satu bentuk Petitum yang tidak memenuhi syarat adalah "*Petitum Tuntutan ganti Rugi tetapi tidak dirinci dalam*

Hal 28 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Gugatan". Terlebih keuntungan yang diharapkan pun haruslah bersifat riil. Sebagai contoh, sudah ada perjanjian jual beli yang dibuat dengan pihak lain, namun dengan alasan tertentu *levering* tidak terjadi, sehingga Penjual merasa kehilangan atas keuntungan yang diharapkan.

- c. Bahwa tidak semua gugatan perbuatan melawan hukum haruslah diikuti dengan gugatan ganti rugi immateriil. Pada prinsipnya, gugatan immateriil adalah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat agar Majelis Hakim memutuskan berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban / Penggugat yang tidak berkorelasi secara langsung dengan kerugian materiil yang bersumber dari harta kekayaan, melainkan bersumber dari derita yang muncul akibat perbuatan melawan hukum, misalnya rasa sakit, takut, penderitaan batin, sebagai contoh penghinaan, penganiayaan, kelalaian yang berakibat matinya orang lain atau korban menderita luka, pembunuhan dan sebagainya. Jadi penderitaan batin tersebut tetap memiliki korelasi dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.
- d. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat mengenai "*Penggugat mengalami gagal ginjal karena merasa tertekan dan berpindah-pindah tempat tinggal karena merasa terancam*" adalah sama sekali tidak memiliki korelasi dengan permasalahan *a quo*. Hal ini dikarenakan, selain tidak terdapat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat dicantumkan tuntutan ganti rugi immateriil.
- e. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada dalil Penggugat yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil.

Bahwa dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana dikutip diatas adalah bukan merupakan kerugian, maka Penggugat tidak memiliki HAK untuk menuntut ganti rugi atas hal ini.

IV. TANGGAPAN TERGUGAT TENTANG PENYITAAN

Hal 29 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



1. Bahwa Penyitaan adalah merupakan tindakan eksepsional dan harus benar-benar dilakukan secara cermat berdasarkan alasan yang kuat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan*, penerbit Sinar Grafika Hal. 289 menyatakan :

Menurut pasal 227 HIR maupun pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita

- 1) *Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :*

- *Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan*
- *Hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.*

- 2) *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif :*

- *Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung*
- *Paling tidak penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.*

- 3) *Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.*

2. Bahwa gugatan Perbuatan melawan Hukum oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, namun Penggugat dalam posita gugatan halaman 3 dan bagian petitum halaman 8 menuntut sita jamin terhadap objek sengketa yang pada faktanya dikelola oleh PT Silva Inhutani Lampung. Jelas tuntutan yang demikian sangatlah tidak berdasar sehingga sangat patut untuk ditolak karena tidak ada satupun uraian kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, tentunya hal tersebut dikarenakan sita yang dimaksud bukanlah ditujukan

Hal 30 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



kepada Tergugat melainkan kepada PT Silva Inhutani Lampung yang bukan menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan sita jaminan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

V. TENTANG PROVISI

1. Bahwa dalam posita gugatan halaman 3 dan bagian petitum halaman 8, Penggugat menuntut agar Tergugat *in casu* PT Silva Inhutani Lampung menghentikan seluruh kegiatan di atas lahan Register 45 dan membebaskan siapa saja melakukan tanam tumbuh dalam areal Register 45 pada lahan penambahan luas 9.600 Hektar.
2. Bahwa adanya tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Penggugat tersebut, selain tidak dilandasi dengan dasar hukum, tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan tanpa didukung dengan alat bukti sah. Oleh karena Petitum dimaksud tanpa dilandasi dasar hukum yang benar maka gugatan Penggugat tentang provisi haruslah dinyatakan ditolak.
3. Bahwa terkait permohonan putusan serta merta, ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur:

"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit."

4. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 4 menyebutkan :

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri, dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

Hal 31 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”
5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan:
- “Tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”.
6. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, permohonan putusan serta merta oleh Penggugat hanya dapat dilakukan apabila Penggugat dapat menunjukkan adanya suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, sedangkan Penggugat dalam Posita Gugatan tidak dapat menunjukkan suatu tanda alas hak yang otentik atau surat sebagai bukti.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Hal 32 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 180 HIR, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973. Maka sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima / NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 289/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kewenangan absolut) ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 33 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Ananta Rangkugo,SH Kuasa dari Abdullah Bahusin / Pembanding pada tanggal 06 Nopember 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 289/Pdt.G./2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2019 tersebut. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2019 ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Presiden Republik Indonesia yang diwakili Kuasa Substitusi nya Drs.Muhammad Naim SH Dkk/ Terbanding berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Juni 2019.
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Februari 2020 Kepada Abdullah Bahusin yang diwakili Kuasanya Ir.Tonin Tachta Singarimbun.SH, Ananta Rangkugo.SH dan Denny Arnanda.SH / Pembanding.
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara dan / Kepala Pemerintahan yang diwakili kuasanya Drs.Muhammad Naim SH.Dkk.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 06 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 289/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding namun tidak mengajukan memori banding.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang

Hal 34 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat bukti sertaturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.289/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2019 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang pada kesimpulannya menerima Eksepsi Tergugat sekarang Terbanding yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.289/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2019 menurut Pengadilan Tinggi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Pemanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Memperhatikan, undang-undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan umum, dan pasal 134 HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pemanding semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2019 No.289/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(serratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 35 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, ACHMAD YUSAK, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, NUR HAKIM, SH.,MH dan SUGENG HIYANTO.SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh DEDE MUTTAKIN.,S.H,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperakara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

NUR HAKIM, SH.,MH.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H

SUGENG HIYANTO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

DEDE MUTTAKIN, SH., MHum

Perincian biaya:

1. Materai ----- Rp 6.000,00
 2. Redaksi ----- Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses ----- Rp 134.000,00
- Jumlah ----- Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 36 Perk.No.304/PDT/2020/PT.DKI